

TUGAS AKHIR
(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch II)

**KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA DALAM MEMUTUS PERKARA
PERCERAIAN DILUAR WILAYAH HUKUM
(STUDI PERKARA NOMOR 947/Pdt.G/2023/PA. Mlg DAN
1181/Pdt.G/2023/PA. Mlg)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Hukum*

MUHAMMADIYAH

Oleh:

DIVA ZAULIA WANDITHA
NIM: 202010110311484



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2023**

KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA DALAM MEMUTUS PERKARA
PERCERAIAN DILUAR WILAYAH HUKUM (STUDI PERKARA NOMOR
947/PDT.G/2023/PA.MLG DAN 1181/PDT.G/2023/PA.MLG)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
DIVA ZAULIA WANDITHA
NIM: 202010110311484

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024

**KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA DALAM MEMUTUS PERKARA
PERCERAIAN DILUAR WILAYAH HUKUM (STUDI PERKARA NOMOR
947/PDT.G/2023/PA.MLG DAN 1181/PDT.G/2023/PA.MLG)**

Diajukan Oleh:

DIVA ZAULIA WANDITHA

202010110311484

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji


Pada, Jumat 05 Januari 2024

Pembimbing Utama,



Shinta Ayu Turnamawati, SH., MH.

Pembimbing Pendamping,



Mohamad Sugiarto, SH.




Prof. Dr. Tongat, SH. M.Hum

Dekan

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH



S K R I P S I

Disusun oleh:

DIVA ZAULIA WANDITHA

202010110311484

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 05 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

Sekretaris : Mohamad Sugiarto, SH.

Pengaji I : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pengaji II : Said Noor Prasetyo, SH, MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : DIVA ZAULIA WANDITHA

NIM : 202010110311484

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA DALAM MEMUTUS PERKARA
PERCERAIAN DILUAR WILAYAH HUKUM (STUDI PERKARA NOMOR
947/PDT.G/2023/PA.MLG DAN 1181/PDT.G/2023/PA.MLG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jalang, 19 Januari 2024



Diva Zaulia Wanditha

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦)

“(5) Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. (6) sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al – Insyirah : 5 – 6)



ABSTRAKSI

Nama : DIVA ZAULIA WANDITHA
NIM : 202010110311484
Judul : Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Memutus Perkara Perceraian Diluar Wilayah Hukum (Studi Perkara Nomor 947/Pdt.G/2023/PA. Mlg Dan 1181/Pdt.G/2023/PA. Mlg)
**Pembimbing : 1. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H
2. Mohamad Sugiarto, S.H**

Menurut PP No 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian dapat diajukan ke Pengadilan Agama untuk pasangan yang menganut agama islam. Sebagaimana gugatan peceraian yang diajukan oleh Kantor Hukum Sugiarto.Law & Partners tertanggal 31 Mei 2023 namun gugatan tersebut dicabut dikarenakan Majelis Hakim berpendapat tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut dikarenakan domisili Penggugat berbeda dengan domisili Pengadilan, dengan dicabutnya gugatan tersebut maka Penasehat Hukum Penggugat mengajukan lagi Gugatan baru tertanggal 12 Juni 2023, dan gugatan tersebut diterima hingga sampai pada putusan perkara ini dikeluarkan. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara perceraian dengan domisili Penggugat yang berbeda dengan domisili Pengadilan yang mengadili perkara nomor 947/Pdt.G/2023/PA. Mlg dan proses penyelesaian perkara cerai gugat pada perkara nomor 1181/Pdt.G/2023/PA. Mlg. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa Penggugat tetap bisa mengajukan gugatan kepada pengadilan yang domisilinya berbeda dengan domisili aslinya. Hal itu berdasarkan pada Undang Undang No. 7 tahun 1989 Pasal 73 ayat (1) dan juga sebagaimana terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari meneliti bahan pustaka atau data sekunder, adapun saran yang peneliti ajukan adalah kepada Lembaga Yudikatif untuk menegakkan Undang-undang terkait Penggugat yang sedang mengajukan Gugatan di domisilinya saat ini dengan memastikan bahwa Undang-undang yang berlaku diterapkan dengan adil dan setara bagi semua individu tanpa diskriminasi. serta memutuskan perkara hukum berdasarkan Undang-undang yang berlaku dan memberikan sanksi atau pemulihan yang sesuai.

Kata Kunci: Gugatan, Perceraian, Pengadilan

ABSTRACT

Nama : DIVA ZAULIA WANDITHA
NIM : 202010110311484
Judul : Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Memutus Perkara Perceraian Diluar Wilayah Hukum (Studi Perkara Nomor 947/Pdt.G/2023/PA. Mlg Dan 1181/Pdt.G/2023/PA. Mlg)
**Pembimbing : 1. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H
2. Mohamad Sugiarto, S.H**

According to PP No. 9/1975 concerning the Implementation of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, a divorce lawsuit can be submitted to the Religious Court for couples who adhere to the Islamic religion. As in the divorce lawsuit filed by the Sugiarto.Law & Partners Law Firm dated May 31 2023, however the lawsuit was withdrawn because the Panel of Judges was of the opinion that it did not have the authority to try the case because the Plaintiff's domicile was different from the Court's domicile. By withdrawing the lawsuit, the Plaintiff's Legal Counsel filed again. The new lawsuit is dated June 12 2023, and the lawsuit was accepted until the decision on this case was issued. Therefore, the author conducted this research to determine the legal considerations of Judges in deciding divorce cases where the Plaintiff's domicile is different from the domicile of the Court adjudicating case number 947/Pdt.G/2023/PA. Mlg and the process of resolving contested divorce cases in case number 1181/Pdt.G/2023/PA. Mg. In this research the author used normative research methods. Based on the results of this research, the author can conclude that the Plaintiff can still file a lawsuit with a court whose domicile is different from his original domicile. This is based on Law no. 7 of 1989 Article 73 (1) and also as contained in Article 132 (1) KHI. Based on the research results obtained from examining library materials or secondary data, the suggestions that the researchers put forward are for the Judicial Institution to enforce the law regarding plaintiffs who are currently filing lawsuits at their domicile. by ensuring that applicable laws are applied fairly and equally to all individuals without discrimination. as well as deciding legal cases based on applicable laws and providing appropriate sanctions or remedies.

Keywords: Lawsuit, Divorce, Court

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan puji syukur kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Maksud dari penyelesaian Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Hukum bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Atas terselesaiannya Tugas Akhir ini tentunya tidak telpas dari dukungan-dukungan berbagai pihak, sehingga penulis perlu memberikan apresiasi dan ucapan teima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak H. Bambang Suheri dan Ibu Hj. Nikmatur Rohmah yang telah mendukung, memotivasi, dan mendoakan penulis dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini;
2. Bapak M. Sugiarto, S.H. selaku Advokat di kantor Sugiarto.Law & Partners beserta para rekan atau partners didalamnya yakni: Bapak Reza Dipta P. S.Sos., M.H. Bapak Ach. Taufiq. S.H., M.H. yang telah membimbing, memberikan saran serta masukannya kepada penulis.
3. Ibu Shinta Ayu Purnamawati, S.H selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu, memberi bimbingan, pengarahan dan saran selama penulis menyelesaikan Tugas Akhir ini.
4. Bapak Drs. H. Fauzan M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajaran
6. Ibu Cholidah, S.H., M.H. selaku Kepala Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Segenap Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan bekal ilmu, bimbingan dan pengarahan yang bermanfaat selama ini kepada penulis.
8. Narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancara guna kepentingan penelitian Tugas Akhir ini.

9. Sahabat-sahabatku tersayang Ni'am, Fatima, April, Bella, Frina, Assegaf, Benteng dan Thifa yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Serta pihak-pihak lain yang terlibat dan telah membantu dalam penulisan Tugas Akhir ini yang penulis tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis mengetahui bahwasanya dalam Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, sehingga saran dan masukan sangat membantu penulis menjadikan karya ilmiah kedepannya menjadi lebih baik.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak yang telah membacanya serta dapat memberikan pengetahuan khususnya dalam bidang hukum dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rezeki dan ilmu pengetahuan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin.

Wassalamualaikum wr.wb.

Penyusun
Malang, 03 Januari 2024

DIVA ZAULIA WANDITHA
202010110311484

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO	vi
ABSTRAKSI	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR BAGAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum tentang Perceraian dan Gugatan Cerai.....	14
B. Tinjauan Umum tentang Aturan Perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan	16
C. Tinjauan Umum Tentang Aturan Perceraian menurut KHI.....	18
D. Tinjauan Umum Tentang Domisili Penggugat Pada Pekara Cerai Gugat .	19
E. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Agama.....	21
F. Prosedur Penyelesaian Perkara Perceraian	24
G. Teori Kepastian Hukum	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Kasus Posisi	29
B. Proses Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Pada Perkara Nomor 1181/Pdt.G/2023/PA. Mlg.	32
C. Peran Peneliti	39
D. Analisis.....	41

BAB IV PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	48
 DAFTAR PUSTAKA	 49
INDEKS	52
LAMPIRAN	53



DAFTAR BAGAN

Gambar 3. 1 Alur Penyelesaian Perkara.....	32
Gambar 3. 2 Prosedur Pendaftaran Perkara Melalui <i>E-Court</i>	33



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Tri Wahyudi. 2018. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jogjakarta : Pustaka Pelajar.
- Ahmad Tholabi Kharlie. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Annisa hidayati. 2022. *Tinjauan Yuridis Gugat Cerai Isteri Terhadap Suami (Studi Pada Pengadilan Agama Islam)*. Hasil Penelitian Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum: Banjarmasin
- Aprilia Silvi Suciana. 2023. *Analisis Yuridis Putusan Lepas Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*. Hasil Penelitian Skripsi Universitas Nasional.
- Asikin Zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rajawali Press: Jakarta.
- Bagung Suyanto dan Sutinah. 2015. *Metode Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.
- Ediwarman Monograf. 2011. *Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*. Medan.
- H. A. Basiq Djamil. 2017. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Peradamedia Group.
- Iva Kurniyatin Nuroini. 2017 *Asas Forum Domisili Dalam Perkara Perceraian (Relevansi Antara Pasal 118 Ayat (1) HIR Atau Pasal 142 Ayat (1) RBg Dengan Pasal 66 Dan Pasal 73 Uu No. 7 Tahun 1989)*.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Aceh: Unimal Press.

Khoirul Abror. 2020. *Hukum Perceraian dan Perkawinan*. Yogyakarta: Kata Langka.

Kitab Suci Al- Quran, Surat ke 4 An Nisa ayat 1

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2019. *Buku Panduan E-Court*

Maya Sartika. 2019. *Kedudukan Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah*. Hasil penelitian Jurnal Sosial Humaniora, Volume 2, Nomor 1

Muhammad Syaifuddin.(et.al.). 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.

Nur Aisyah. 2018. Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia. Jurnal Al-Qadau, Volume 5 nomor 1.

Panduan Pengajuan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama. PA Selayar

Sabian Utsma. 2013. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Soejono Soekanto dan Sri Mamaji. 2013. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soeroso. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pt. Sinar Grafika: Jakarta.

Tgk. Maisarah. 2015. Kompetensi Relatif Dan Absolut Antara Peradilan Islam Di Indonesia Dengan Peradilan Umum. Jurnal Al-Fikrah, Volume 4 nomor 2.

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pengadilan Agama

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Widiarsa. 2019. *Kajian Pustaka (Literature Review) Sebagai Layanan Intim Pustakawan Berdasarkan Kepakaran Dan Minat Pemustaka.* Hasil Penelitian Artikel Media Informasi



SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Diva Zaulia Wanditha

Nim : 202010110311989

Dengan Judul Skripsi :

Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Memutus Perkara Perceraian Di Luar Wilayah Hukum (Studi Perkara Nomor 947 / Pdt.G / 2023 / PA.Mlg dan 1181 / Pdt.G / 2023 / PA.Mlg)

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS** Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 03 Januari 2024



LOLOS
PLAGIASI